



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUKARMI, SH**, Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 08 Agustus 1945,  
Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pensiunan  
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Ngemplak  
No. 14 Rt/Rw : 002/003 Kel/Desa Tonggalan  
Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten.dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada Alfa Ekotomo,  
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 02 Desember  
1975, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai  
Negeri Sipil (PNS), Alamat : Ngemplak No. 14 Rt/Rw :  
002/003 Kel/Desa Tonggalan Kecamatan Klaten  
Tengah Kabupaten Klaten. berdasarkan Kuasa  
Insidentil Nomor Izin Kuasa Insidentil Nomor :  
2589/WKPN.W12-U9/HK2/11/2024, tanggal surat  
kuasa 18 November 2024 selanjutnya disebut  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19  
November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Klaten pada tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomor  
189/Pdt.P/2024/PN Kln, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Klaten, tanggal 8 Desember 1945.
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Dr Handritomo Efendi pada tanggal 19 Desember 1974 dengan nama Sukarmi, sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : 491/23/1974;
3. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Dr Handritomo Effendi, Pemohon mempunyai 3(tiga) orang anak yang bernama Alfa Ekotomo, Beta Dwi Utami dan Gama Tri Utami;
4. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Sukarmi Handritomo dan Sukarmi Handritomo Efendi bahkan segala surat-surat resmi/penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
5. Bahwa untuk nama Sukarmi tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat nikah;
6. Bahwa untuk nama Sukarmi Handritomo dipakai pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), STNK Kijang Super Short Nopol AD 1032 ZL, Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0035-01-023320-50-7, Tabungan BPD Jawa Tengah dengan Nomor Rekening 2-009-10570-4 dan Deposito Berjangka Bank Jateng Nomor A 344226;
7. Bahwa untuk nama Sukarmi Handritomo Efendi dipakai pemohon di Sertifikat Hak Milik No. 2763 Desa Pabelan Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo;
8. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Sukarmi yang lahir di Klaten, tanggal 8 Agustus 1945 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah, dan untuk nama Sukarmi Handritomo dipakai pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), STNK Kijang Super Short Nopol AD 1032 ZL, Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0035-01-023320-50-7, Tabungan BPD Jawa Tengah Nomor Rekening 2-009-10570-4 dan Deposito Berjangka Bank Jateng, dan nama Pemohon Sukarmi Handritomo Efendi yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik No. 2763, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama ;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta – fakta tersebut diatas, mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk menerima Permohonan Penetapan Persamaan Nama ini, dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Persamaan Nama untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sebagai Hukum bahwa orang yang bernama **SUKARMI, SUKARMI HANDRITOMO** dan **SUKARMI HANDRITOMO EFENDI** adalah satu orang dan orang yang sama
3. Menyatakan bahwa nama **SUKARMI** dan **SUKARMI HANDRITOMO EFENDI** yang terdapat di Sertifikat Hak Milik No : 2763 Desa Pabelan Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo dengan SUKARMI yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Nikah dan nama **SUKARMI HANDRITOMO** didalam Kartu Keluarga (KK), STNK Kijang Super Short Nopol AD 1032 ZL, Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0035-01-023320-50-7, Tabungan BPD Jawa Tengah Nomor Rekening 2-009-10570-4 dan Deposito Berjangka Bank Jateng Nomor A 344226 adalah nama satu orang yang sama ;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil - adilnya ( Ex Aequo Et Bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasa hukumnya;

*Halaman 3 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali permohonannya, Pemohon mengajukan 9 (Sembilan) lembar bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi bukti P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310254808450001 atas nama Sukarmi, SH, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310253004050002 atas nama Kepala Keluarga Hj. Sukarmi Handritomo, SH., bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 491/23/1974 tanggal 5 Desember 1974 pada KUA Kota Klaten atas nama dr. Handritomo E dengan Sukarmi, SH., bukti P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor Ind.26/26/1993 tanggal 27 Februari 1993 atas nama dr. Handritomo Efendi yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Pebruari 1993 di Surakarta, Bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 2763 Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Gambar Situasi Nomor 3946/1996 atas nama Ny. Sukarmi Handritomo Efendi, SH, Alfa Ekotomo, Beta Dwi Utami, dan Gama Tri Utami, , bukti P-5;
6. Fotokopi Deposito Berjangka Nomor A 344226 Bank Jateng atas nama pemilik Sukarmi Handritomo, bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi AD 1632 ZL atas nama pemilik Hj Sukarmi Handritomo, SH. , bukti P-7;
8. Fotokopi Halaman depan Buku Tabungan Britama Bank Rakyat Indonesia Nomor Rkening 0035-01-023320-50-7 atas nama pemilik Hj. Sukarmi Handritomo, SH., bukti P-8;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Halaman depan Buku Tabungan Bank Jateng Cabang Klaten Nomor Rekening 2-009-10570-4 atas nama Peiliki Sukarmi Handri Tomo, bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Beta Dwi Utami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi awalnya Pemohon diberi nama oleh orang tuanya bernama Sukarmi, kemudian menikah dengan Dr Handritomo Effendi, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Alfa Ekotomo, saksi dan saksi Gama Tri Utami;
- Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Sukarmi Handritomo dan Sukarmi Handritomo Efendi bahkan segala surat-surat resmi/penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
- Bahwa, Suami Pemohon atau bapak kandung saksi telah meninggal dunia pada tahun 1993 di Surakarta;
- Bahwa untuk nama Sukarmi tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat nikah;
- Bahwa untuk nama Sukarmi Handritomo dipakai pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), STNK Kijang Super Short Nopol AD 1032 ZL, Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0035-01-023320-50-7, Tabungan BPD Jawa Tengah dengan Nomor Rekening 2-009-10570-4 dan Deposito Berjangka Bank Jateng Nomor A 344226;
- Bahwa untuk nama Sukarmi Handritomo Efendi dipakai pemohon di Sertifikat Hak Milik No. 2763 Desa Pabelan Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Sukarmi yang lahir di Klaten, tanggal 8 Agustus 1945 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah, dan untuk

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sukarmi Handritomo dipakai pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), STNK Kijang Super Short Nopol AD 1032 ZL, Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0035-01-023320-50-7, Tabungan BPD Jawa Tengah Nomor Rekening 2-009-10570-4 dan Deposito Berjangka Bank Jateng, dan nama Pemohon Sukarmi Handritomo Efendi yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik No. 2763, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama ;

- Bahwa, saat ini Pemohon tinggal di Ngemplak No. 14 Rt/Rw : 002/003 Kel/Desa Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten, dan di lingkungan tersebut hanya satu orang yang memiliki nama Sukarmi, Sukarmi Handritomo, Sukarmi Handritomo Efendi yaitu Pemohon saja;
  - Terhadap Keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Gama Tri Utami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa, setahu saksi awalnya Pemohon diberi nama oleh orang tuanya bernama Sukarmi, kemudian menikah dengan Dr Handritomo Effendi, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Alfa Ekotomo, saksi Beta Tri Utami dan saksi;
  - Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Sukarmi Handritomo dan Sukarmi Handritomo Efendi bahkan segala surat-surat resmi/penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
  - Bahwa, Suami Pemohon atau bapak kandung saksi telah meninggal dunia pada tahun 1993 di Surakarta;
  - Bahwa untuk nama Sukarmi tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat nikah;
  - Bahwa untuk nama Sukarmi Handritomo dipakai pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), STNK Kijang Super Short Nopol AD 1032 ZL, Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0035-01-023320-50-7, Tabungan BPD Jawa Tengah dengan Nomor Rekening 2-009-10570-4 dan Deposito Berjangka Bank Jateng Nomor A 344226;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nama Sukarmi Handritomo Efendi dipakai pemohon di Sertifikat Hak Milik No. 2763 Desa Pabelan Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Sukarmi yang lahir di Klaten, tanggal 8 Agustus 1945 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah, dan untuk nama Sukarmi Handritomo dipakai pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), STNK Kijang Super Short Nopol AD 1032 ZL, Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0035-01-023320-50-7, Tabungan BPD Jawa Tengah Nomor Rekening 2-009-10570-4 dan Deposito Berjangka Bank Jateng, dan nama Pemohon Sukarmi Handritomo Efendi yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik No. 2763, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama ;
- Bahwa, saat ini Pemohon tinggal di Ngemplak No. 14 Rt/Rw : 002/003 Kel/Desa Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten, dan di lingkungan tersebut hanya satu orang yang memiliki nama Sukarmi, Sukarmi Handritomo, Sukarmi Handritomo Efendi yaitu Pemohon saja;
- Terhadap Keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa orang yang bernama Sukarmi, Sukarmi

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handritomo, dan Sukarmi Handritomo Effendi adalah Satu Orang Dan Orang Yang Sama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1. Beta Dwi Utami, dan 2 Gama Tri Utami;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, apakah dapat dikabulkan atau tidak, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 43 disyaratkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga maka telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngemplak No. 14 Rt/Rw : 002/003 Kel/Desa Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Klaten dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan

dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah dilarang secara hukum;

*Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa terdapat 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

*Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Kln*



Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut maka permohonan Pemohon dalam perkara ini tidaklah diatur sehingga tidak termasuk permohonan yang dilarang maupun permohonan yang diperbolehkan oleh karenanya perlulah dalam mempertimbangkannya didasarkan pada ketentuan hukum lain yang terkait;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan 1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; 3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama dalam perkara ini memiliki kesesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang

*Halaman 10 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Kln*



Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya atau tidak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut akan dipertimbangkan permasalahan pokok dalam permohonan ini yaitu apakah Pemohon yang memiliki identitas beberapa nama yang berbeda tersebut memang adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa perbedaan identitas dari Pemohon dapat terlihat dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 33100254808450001 atas nama Sukarmi, SH yang lahir di Klaten tanggal 8 Agustus 1945 dan bertempat tinggal di Ngemplak No. 14 RT/RW. 002/003 Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten, dan bukti P-3 berupa Surat Nikah Nomor 491/23/1974 tanggal 5 Desember 1974 pada KUA Kota Klaten atas nama dr. Handritomo E dengan Sukarmi, SH, yang menunjukkan bahwa Pemohon bernama Sukarmi, SH yang lahir di Klaten pada tanggal 8 Agustus 1945;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3310253004050002 dengan Kepala Keluarga atas nama Hj Sukarmi Handritomo, SH. diperoleh fakta bahwa Hj Sukarmi Handritomo lahir di Klaten tanggal 8 Agustus 1945 beralamat di Ngemplak No. 14 RT/RW. 002/003, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, bukti P-6 yaitu berupa Deposito Berjangka Nomor A 344226 Bank Jateng atas nama pemilik Sukarmi Handritomo, yang menunjukkan bahwa Sukarmi Handritomo beralamat di Ngemplak No. 14 RT/RW. 002/003, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, bukti P-7 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi AD 1632 ZL atas nama pemilik Hj Sukarmi Handritomo, SH. yang menunjukkan bahwa Hj Sukarmi Handritomo, SH bertempat tinggal di Ngemplak No. 14 RT/RW. 002/003, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, bukti P-8 berupa Halaman depan Buku Tabungan Britama

*Halaman 11 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Kln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia Nomor Rkening 0035-01-023320-50-7 atas nama pemilik Hj. Sukarmi Handritomo, SH. Yang menunjukkan bahwa Hj Sukarmi Handritomo, SH bertempat tinggal di Ngemplak No. 14 RT/RW. 002/003, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, dan dari bukti P-9 berupa Halaman depan Buku Tabungan Bank Jateng Cabang Klaten Nomor Rekening 2-009-10570-4 atas nama Pemilik Sukarmi Handritomo menunjukkan bahwa Sukarmi Handritomo bertempat tinggal di Ngemplak No.14 RT2/3 Tonggalan, dari pembuktian tersebut diperoleh fakta bahwa Hj Sukarmi Handritomo, SH atau Sukami Handritomo, SH adalah orang yang bertempat tinggal di Ngemplak No. 14 RT/RW. 002/003, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 2763 Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Gambar Situasi Nomor 3946/1996 atas nama Ny. Sukarmi Handritomo Effendi, SH, Alfa Ekotomo, Beta Dwi Utami, dan Gama Tri Utami terungkap bahwa Ny. Sukarmi Handritomo Effendi, SH bersama-sama dengan Alfa Ekotomo dan saksi Beta Dwi Utami dan saksi Gama Tri Utami memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tertera dalam sertifikat Hak Milik Nomor 2763 Desa Pabelan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta tersebut di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa antara Sukarmi, SH dengan Sukarmi Handritomo memiliki kesamaan tempat dan tanggal lahir yaitu di Klaten pada Tanggal 8 Agustus 1945 dan memiliki alamat atau tempat tinggal yang sama yaitu di Ngemplak No. 14 RT/RW. 002/003, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, sedangkan kesamaan dengan Sukarmi Handritomo Efendi terletak pada hubungan kekerabatan dengan Alfa Ekotomo ( anak Pertama Sukarmi / Sukarmi Handritomo ), saksi Beta Dwi Utami (anak kedua Sukarmi / Sukarmi Handritomo ), dan saksi Gama Tri Utami (anak Ketiga Sukarmi / Sukarmi Handritomo ), dihubungkan dengan keterangan saksi Beta Dwi Utami dan saksi Gama Tri Utami yang menyatakan bahwa rumah yang beralamat di Ngemplak No. 14 Rt/Rw :

Halaman 12 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



002/003 Kel/Desa Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten adalah tempat tinggal pemohon, dan di lingkungan tersebut hanya satu orang yang memiliki nama Sukarmi, Sukarmi Handritomo, Sukarmi Handritomo Efendi yaitu Pemohon saja, maka dengan demikian tidak diketemukan keraguan lagi bahwa antara Sukarmi dengan Sukarmi Handritomo dan dengan Sukarmi Handritomo Effendi adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan Pemohon ada beberapa perbedaan yaitu berupa penambahan gelar Ny. Dan Hj. Pada nama depan Pemohon serta SH pada nama belakang Pemohon, menurut pendapat Hakim Tunggal gelar tersebut merupakan *notoir feiten* bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sehingga menambahkan gelar Ny. ( yang artinya nyonya ), Hj. Dikarenakan Pemohon telah menjalankan kewajiban agamanya ( yang berarti Hajjah karena telah menunaikan ibadah Haji ) serta SH dikarenakan Pemohon telah menyelesaikan studinya ( yang berarti Sarjana Hukum yang telah menyelesaikan program studi Strata 1), dan hal tersebut tidak mempengaruhi keberadaan bahwa antara Sukarmi dengan Sukarmi Handritomo dan dengan Sukarmi Handritomo Efendi adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 2 dan angka 3 patut dikabulkan namun dengan perbaikan redaskional seperlunya mengenai penambahan gelar pada bagian depan nama dan belakang nama pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa nama adalah salah satu bentuk identitas seseorang yang memiliki fungsi untuk membedakan satu orang dengan orang lain sehingga atas nama tersebut diperlukan suatu kepastian mengenai siapa nama sebenarnya dari seseorang tersebut sehingga penetapan orang yang sama tersebut haruslah diketahui pejabat kependudukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang

Halaman 13 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Kln



berbunyi sebagai berikut: semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”, maka kepada Pemohon dibebani pula kewajiban untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara aquo Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai Hukum bahwa orang yang bernama Sukarmi, Sukarmi Handritomo dan Sukarmi Handritomo Efendi adalah satu orang dan orang yang sama

*Halaman 14 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Kln*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa nama Sukarmi yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3310254808450001, Surat Nikah Nomor 491/23/1974 tanggal 5 Desember 1974 dengan Sukarmi Handritomo Efendi yang terdapat di Sertifikat Hak Milik No : 2763 Desa Pabelan Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo dengan dan nama Sukarmi Handritomo didalam Kartu Keluarga Nomor 3310253004050002, STNK Kijang Super Short Nopol AD 1032 ZL, Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0035-01-023320-50-7, Tabungan BPD Jawa Tengah Nomor Rekening 2-009-10570-4 dan Deposito Berjangka Bank Jateng Nomor A 344226 adalah nama satu orang yang sama ;
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk selanjutnya dilakukan Pencatatan dalam register yang kini masih berlaku dan sedang berjalan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, oleh Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Kln tanggal 19 November 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Tunggal, dibantu Shinta Ikasari S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon tersebut melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Shinta Ikasari S.H.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Kln



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp135.000,00;

( seratus tiga puluh lima ribu rupiah )